



Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rahman Amin^{1*}, Endang Hadrian², Anggreany Haryani Putri³, Gatot Efrianto⁴, Lidya Novega⁵, Sukri Wahyudin⁶, Freddy⁷, Yasin A. Ali⁸

¹⁻⁸ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

rahman.amin2013@gmail.com,^{*1} endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id,² anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id,³ gatot.efrianto@dsn.ubharajaya.ac.id,⁴ lidyanovega22@gmail.com,⁵ sukriwahyudin26@gmail.com,⁶ Redfox.legal@gmail.com⁷, aliyasinlaw@gmail.com⁸

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 23 April 2026

Direvisi 27 Mei 2026

Disetujui 25 Juni 2026

Dipublikasi 30 Juni 2026

Abstract: To implement the provisions in the Criminal Code, the Government of Indonesia has ratified Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which has been adjusted to the values that live and develop in people's lives and the dynamics of the development of people's lives that occur, but the provisions in the new Criminal Procedure Code have not been well understood by law enforcement officials and citizens, so it is important to carry out community service activities community in the form of legal counseling about the new Criminal Code. This community service activity consists of the preparation stage, the implementation stage, the evaluation stage, and the reporting stage. The results of this community service activity, First, community service activities in the form of legal counseling Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Code which were carried out at the Mande Police Sektor, Cianjur Police Resor, ran in an orderly and smooth manner according to plan. Second, community service activities in the form of legal counseling Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code have provided knowledge and legal understanding to Mande Police members and community members living in Mande District so that they can be a provision of knowledge in carrying out their daily life activities.

Kata kunci:
Penyuluhan;
Hukum;
Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Abstrak: Untuk melaksanakan ketentuan dalam KUHP, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi, namun ketentuan dalam KUHP baru belum dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum dan warga masyarakat, sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang KUHP baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang dilaksanakan di Polsek Mande, Polres Cianjur, berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP telah memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polsek Mande dan warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mande sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.



© 2020 The Authors. Published by
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya. Licensed under a [Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana sebagai salah satu lapangan hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana dengan adanya hukum acara pidana, maka ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan dan ditegakkan guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Menurut Moeljatno, bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan

dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana tersebut. (Amin, 2019).

Terkait dengan istilah hukum acara pidana, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pemerintah (negara) yang berkuasa melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. (Sulchan, 2021).

Menurut Andi Hamzah, bahwa istilah hukum acara pidana sudah tepat digunakan dibanding istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana, di mana di Belanda disebut *strafvordering*, di Inggris disebut *criminal procedure law*, di Perancis disebut *code d'instruction criminelle*, di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *criminal procedure rules*. (Hamzah, 2014). Hukum acara pidana atau disebut juga hukum pidana formiil memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan, di mana tanpa adanya hukum acara pidana, maka ketentuan hukum pidana materiil hanya merupakan ketentuan tertulis yang kosong belaka atau menjadi peraturan yang mati. (Purwoleksono, 2015).

Kemudian, fungsi hukum acara pidana atau hukum pidana formiill adalah untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana materiil, yang berarti bahwa hukum acara pidana memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangannya untuk menjatuhkan pidana (memidana) atau tidak menjatuhkan (membebaskan pidana). (Lubis, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut sejarahnya, bahwa hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang berasal dari peninggalan Kolonial Belanda, yakni *Inlandsch Reglement (IR)*, kemudian diperbaharui menjadi *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang diberlakukan di Jawa dan Madura, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* yang diberlakukan di luar Jawa dan Madura. (Soesilo, 1995).

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP untuk menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan yang sebelumnya belum mendapat pengaturan yang memadai dalam *HIR*. (Sofian dan Asis, 2017).

Menurut Pujiyono, bahwa upaya pembaharuan hukum pidana formiil atau hukum acara pidana berdasarkan pada ide dasar hukum pidana materiil, di mana hakikat proses peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum sebagai suatu sistem hukum nasional, sehingga pembaharuan KUHAP harus dipandang secara integral sebagai kesatuan dengan pembaharuan hukum pidana materiil yakni KUHAP nasional. (Triana, dkk, 2025).

Namun demikian, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selama lebih dari empat dekade tidak terlepas dari berbagai kritik, antara lain terkait penangkapan dan penahanan yang berpotensi terjadi kesewenang-wenangan, terbatasnya fungsi praperadilan, dan kurangnya perlindungan terhadap korban dan kelompok rentan, sehingga diperlukan adanya pembaharuan KUHAP. (Nasutiona, 2025).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana pada bagian konsideran menimbang, menyatakan: bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi.

Berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum acara pidana, Eddy OS Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia menyatakan bahwa KUHAP baru lebih maju dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana terdapat enam hal penting dalam KUHAP baru, salah satunya menggunakan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum. (Thea, 2025).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa terdapat perubahan-perubahan berkaitan dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum, salah satunya Penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan bagi masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, menjadi menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polri dan warga masyarakat terkait substansi KUHAP baru sehingga dapat menjadi bekal dalam menjalani tugas, dan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ini menggunakan metode penyuluhan hukum secara langsung kepada peserta penyuluhan yakni anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, dan instansi terkait dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, di mana kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB, bertempat di aula kantor Polsek Mande, Polres Cianjur yang berada di Jln. Ariwinda Nomor 8, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ini adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Mande, Polres Cianjur, instansi terkait dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan difasilitasi oleh pihak Polsek Mande, Polres Cianjur, dengan cara mengirimkan surat undangan tertulis kepada instansi terkait, perangkat desa dan warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang merupakan undang-undang yang baru disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal

2 Januari 2026, di mana penyuluhan hukum dilaksanakan dengan cara mendatangi lokasi kegiatan dan bertatap muka secara langsung di aula kantor Polsek Mande, Polres Cianjur dengan peserta penyuluhan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan oleh Tim Pelaksana.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP ini dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan dari awal hingga akhir kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, dan menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana melalui hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan, serta dari hasil tanya jawab antara peserta penyuluhan dengan Tim Pelaksana.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP ini kemudian dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa yang akan datang, dan kemudian laporan hasil kegiatan dituangkan menjadi artikel ilmiah sebagai publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

ANALISIS SITUASI

Polsek Mande merupakan salah satu Polsek yang berada di Polres Cianjur, Polda Jawa Barat, yang beralamat di Jln. Ariwinda Nomor 8, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, di mana secara administratif, wilayah hukum Polsek Mande adalah wilayah Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Mande adalah 98,79 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Tengah;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
4. Setelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cugenang. (Mande, 2025).

Wilayah hukum Polsek Mande berada di Kecamatan Mande, yang terdiri dari 12 Desa, 41 Dusun, 69 RW, dan 292 RT yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Desa, Dusun, RW dan RT di Kecamatan Mande

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	JML DUSUN	JML RW	JML RT
1	Mekarjaya	9,78	3	5	15
2	Leuwikoja	7,98	3	3	11
3	Kutawaringin	9,78	3	6	21
4	Sukamanah	7,35	2	4	20
5	Ciandam	7,99	4	6	27

6	Jamali	8,33	4	9	49
7	Kadamengan	2,51	4	8	32
8	Mulyasari	5,23	4	6	20
9	Bobojong	6,10	5	11	44
10	Cikidangbayabang	7,32	3	5	19
11	Murnisari	7,91	2	2	16
12	Mande	2,92	4	4	18
	JUMLAH	83,20	41	69	292

Secara demografis, jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Mande adalah sebanyak 39.393 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 36.157, dan perempuan sebanyak 75.550, dengan rincian yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Per Desa di Kecamatan Mande

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Mekarjaya	1.726	1.553	3.279
2	Leuwikoja	1.107	955	2.061
3	Kutawaringin	1.962	1.840	3.801
4	Sukamanah	2.140	1.969	4.109
5	Ciandam	2.894	2.782	5.676
6	Jamali	6.057	5.772	11.827
7	Kadamengan	4.344	4.211	8.555
8	Mulyasari	2.476	2.232	4.708
9	Bobojong	8.265	7.431	15.696
10	Cikidangbayabang	4.033	3.340	7.373
11	Murnisari	1.929	1.766	3.695
12	Mande	2.460	2.306	4.766
	JUMLAH	39.393	36.157	75.550

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Mande, Polsek Mande memiliki 19 personel yang bertugas di fungsi yang berada di Polsek Mande yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Personel Polsek Mande

NO	FUNGSI	POLRI		PNS	
		DSP	RIIL	DSP	RIIL
1	Pimpinan	1	1	-	-
2	Unit Provos	3	1	-	-
3	Seksi Hukum	-	-	-	-

4	Seksi Humas	3	-	-	-
5	Seksi Umum	6	1	1	-
6	SPKT	6	3	-	-
7	Unit Intelkam	5	2	-	-
8	Unit Reskrim	7	2	-	-
9	Unit Binmas	5	8	-	-
10	Unit Sabhara	13	1	-	-
11	Unit Lantas	-	-	-	-
12	Unit Polair	-	-	-	-
JUMLAH		49	19	1	-

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun kondisi awal pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang bertugas di Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat dan warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, antara lain sebagai berikut:

1. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang ketentuan umum dan ruang lingkup berlakunya KUHAP baru;
2. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang penyelidikan dalam KUHAP baru;
3. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang penyidikan dalam KUHAP baru;
4. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang upaya paksa dalam KUHAP baru;
5. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang keadilan restoratif dalam KUHAP baru;
6. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang hak-hak tersangka dalam KUHAP baru;
7. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang perlindungan pelapor, pengadu, saksi dan korban dalam KUHAP baru;
8. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang praperadilan dalam KUHAP baru;
9. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP baru;
10. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan tentang pembuktian dalam KUHAP baru.

Kondisi awal pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Mande dan warga masyarakat Kecamatan Mande tersebut di atas menjadi dasar bagi Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di mana dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Polsek Mande dan warga masyarakat Kecamatan Mande tentang ketentuan yang diatur dalam KUHAP baru.

SOLUSI DAN LUARAN

Secara umum, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdiri dari 23 Bab dan 396 Pasal, yang berisi berbagai hal tentang hukum pidana formil atau hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana. Substansi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sebagaimana tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP, yaitu:

1. Penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas;
2. Penyempurnaan kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan koordinasi antara Penyelidik dan Penuntut Umum;
3. Perubahan pengaturan mengenai upaya paksa;
4. Penambahan pengakuan bersalah (*plea bargain*) dan perjanjian penundaan penuntutan (*deferred prosecution agreement*);
5. Penguatan mekanisme Praperadilan;
6. Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif;
7. Ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi;
8. Penguatan peran Advokat;
9. Saksi mahkota;
10. Pengaturan kembali upaya hukum.

Adapun substansi baru yang terdapat dalam KUHAP, antara lain ketentuan tentang bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan tempat kejadian perkara;
- b. Pengamatan;
- c. Wawancara;
- d. Pembuntutan;
- e. Penyamaran;
- f. Pembelian terselubung;
- g. Penyerahan di bawah pengawasan;
- h. Pelacakan;
- i. Penelitian dan analisis dokumen;
- j. Mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau
- k. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, KUHAP juga mengatur tentang keadilan restoratif menurut Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, bahwa mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:

- a. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban;

- e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atau
- f. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Selanjutnya, ketentuan tentang bentuk-bentuk upaya paksa diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bahwa bentuk upaya paksa meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran; dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa terdapat penambahan bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Perubahan lainnya, terkait dengan alat-alat bukti dalam pembuktian perkara pidana apabila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP sebelumnya, di mana ketentuan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dengan adanya perubahan-perubahan ketentuan tentang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tersebut, maka menjadi penting untuk diketahui oleh aparat penegak hukum salah satunya penyidik Polri yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penanganan perkara sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, dan sebagai pengetahuan bagi masyarakat terkait hukum acara pidana, sehingga menjadi alasan Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, pada umumnya berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun oleh Tim Pelaksana, di mana pelaksanaan penyuluhan hukum kepada anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur yang menjadi peserta penyuluhan berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan, serta tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, secara garis besar telah menghasilkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang ditujukan kepada peserta penyuluhan yakni anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat, dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
2. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta penyuluhan yakni anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa

Barat dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP; Adapun indikator untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur yang menjadi peserta penyuluhan dapat dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan oleh Tim Pelaksana sebelum dan sesudah penyampaian materi, dengan hasil yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pelaksanaan *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta Kegiatan

NO	Pertanyaan	Hasil Test			
		<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Dasar hukum tentang hukum pidana formil	15	60	25	100
2	Ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan	10	40	23	92
3	Prosedur tentang upaya paksa	12	48	22	88
4	Ketentuan tentang praperadilan	11	44	21	84
5	Alat-alat bukti dan upaya hukum	9	36	24	96

Sumber: Diolah dari Hasil *Pre-test* dan *Post-test*.

3. Tersusunnya laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yang merupakan laporan tertulis dari Tim Pelaksana kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Tersusunnya naskah artikel ilmiah yang berasal dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yang akan disubmit ke jurnal ilmiah nasional yang ber-ISSN atau terakreditasi Sinta;
5. Terpublikasinya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, pada *website* berita media *online* tingkat regional dan nasional;
6. Tersedianya wadah bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta untuk meningkatkan skil dan kompetensi dalam memberikan materi dalam bidang ilmu hukum kepada anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat yang menjadi peserta penyuluhan;

7. Terlaksananya sosialisasi program pendidikan tinggi hukum jenjang S1 s.d. S3 hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kepada anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat yang menjadi peserta penyuluhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Pertama, secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang ditujukan kepada anggota Polri yang berdomisili di Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal yang dibuat oleh Tim Pelaksana. Kedua, hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, antara lain telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat dan warga masyarakat Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur yang menjadi peserta penyuluhan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai anggota Polri di lapangan.

Saran yang dapat diberikan, Pertama, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dapat dilaksanakan di kesatuan Polri yang lain terutama Polsek-Polsek dan pada instansi pemerintahan desa/kelurahan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polri dan warga masyarakat. Kedua, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan mengikutsertakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi dalam bidang hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan berbagai pihak, untuk itu, Tim Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan secara administrasi, Kapolsek Mande Polres Cianjur yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan, instansi terkait dan warga masyarakat Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur yang telah bersedia mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib dan lancar.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Penyuluhan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji, 2020.
- H. Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Semarang: Unisulla Press, 2021.
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2019.
- R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politea, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal Ilmiah

- Ikama Dewi Setia Triana dkk, *Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3, Number 6, 2025.
- Rahmat Arafat Nasution, *Desain KUHAP Baru 2025 dan Sembilan Masalah Krusial: Telaah Normatif Atas Kritik Koalisi Masyarakat Sipil*, Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan, Volume 6, Nomor 4, 2025.

D. Sumber Lain

- Ady Thea DA, *Prof Eddy OS Hiariej: KUHAP Baru Lebih Maju Meskipun Menuai Kritik*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-eddy-os-hiariej--kuhap-baru-lebih-maju-meskipun-menuai-kritik-lt694531294bd24/>, diakses tanggal 5 Maret 2026, pukul 07.30 WIB.
- Data Profil Polsek Mande, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat, Bulan Maret 2026.